

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uni Eropa memiliki sejarah panjang atas hubungannya dengan Indonesia, dimulai dari kerjasama regional antara ASEAN dengan Uni Eropa dalam bentuk kontrak dagang. Hubungan tersebut berupa dialog antar kawasan yang dimulai pada 7 Maret 1980 antara European Community (EC) dengan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian ini menciptakan persetujuan untuk kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik untuk Uni Eropa dan ASEAN. Bentuk kerjasama ini adalah langkah pertama bagi ASEAN untuk membuka diplomasi antar kawasan (Putra, 2017). Kemudian pada tahun 2000, Komisi Eropa mengeluarkan siaran pers dan mengadopsi komunikasi berupa “*Developing Closer Relations with Indonesia*”, komunikasi tersebut menganalisa cakupan dimana Uni Eropa mampu mendampingi pertumbuhan Indonesia termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak dari krisis ekonomi. Didalam siaran pers tersebut Uni Eropa turut membicarakan program pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia (European Commission, 2000).

Hubungan di bidang kerjasama perdagangan dan investasi antara Uni Eropa dengan Indonesia terus berlanjut sejak diberlakukannya *Free Trade Agreement* (FTA) antara EU-RI yang diluncurkan pada 18 Juli 2016. FTA dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, khususnya dalam aspek aturan persaingan, hak kekayaan intelektual, serta pembangunan berkelanjutan (European Commission, 2023a). Di tahun yang sama Uni Eropa dan Indonesia memulai negosiasi IEU-CEPA (*Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*) yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan bebas, meningkatkan perdagangan, dan jumlah investasi. Hal ini sekaligus menjadi pondasi dasar menuju kerjasama EU-ASEAN FTA (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019)

Hubungan dagang antara Uni Eropa dan Indonesia dapat dikatakan sudah mempunyai pondasi yang kuat dilihat dari berbagai bentuk kerjasama dan ekspor impor berbagai komoditas yang telah berlangsung lama. Tidak terkecuali dalam perdagangan komoditas barang tambang nikel yang dikenal sebagai “*the mother of industry*”. nikel adalah salah satu mineral esensial yang digunakan dalam berbagai sektor industri di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh USGS (*United States Geological Survey*), Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia dan menyumbang 21% total cadangan nikel global (Annur, 2023). Pada awal 2019, Indonesia dilaporkan mempunyai

industri nikel domestik yang akan menggeser minyak CPO (*Crude Palm Oil*) sebagai komoditas ekspor terbesar.

Berkat hubungan dagang antara Uni Eropa dan Indonesia, Uni Eropa mempunyai persediaan nikel untuk kebutuhan industrinya. Seluruh nikel yang diimpor dari Indonesia diolah di beberapa smelter milik Uni Eropa yang berada di Prancis, Yunani, Austria, dan Finlandia. Sebagian besar distribusi penggunaan nikel di Uni Eropa didominasi untuk rekayasa industri sebesar 37%, otomotif 19%, pembangunan dan konstruksi 18%, kebutuhan konsumsi 19%, dan penggunaan lain sebesar 8%. Uni Eropa menggunakan sekitar 700 ribu ton nikel per tahun, dan menghasilkan 8 juta ton *stainless steel* yang mengisi sekitar 35% produksi dunia. Dimana 1,8 juta ton dari hasil tersebut diekspor dan menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu penyumbang produksi *stainless steel* terbesar di dunia (Nickel Institute, 2023)

Penggunaan nikel dalam Uni Eropa dikategorikan kedalam 2 fungsi dasar berupa penggunaan primer dan sekunder. Pertama-tama, Nikel akan diproses menjadi produk primer seperti *stainless steel* dan senyawa nikel sebagai produk mentah. Kemudian produk mentah atau primer tersebut akan diolah lebih lanjut menjadi barang sekunder yang siap digunakan untuk pembangunan dan konstruksi, pembangkit energi, transportasi, hingga barang-barang rumah tangga (Nickel Institute, 2023a). Nikel juga termasuk menjadi bahan baku krusial yang banyak dibutuhkan dalam industri global yang semakin maju. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai *lithium ion*, yaitu bijih nikel dengan kadar rendah disebut "*limonite*" dan mempunyai kandungan nikel sekitar 0,8-1,5% (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2019). Beberapa negara-negara maju mengganti bahan bakar fosil dan beralih menuju sumber daya lain yang lebih terbarukan dan berkelanjutan seperti baterai lithium. Bahan baterai ini terutama menjadi komoditas utama untuk perakitan kendaraan listrik, seperti mobil listrik yang sudah banyak digunakan oleh beberapa negara-negara maju seperti Uni Eropa, Cina, dan Amerika.

Ketika sebagian besar sektor pembangunan Uni Eropa ditopang oleh nikel sebagai bahan utama, Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar justru melakukan pembatasan yang dirasa berlebihan dan ilegal. Sehingga berakibat keterbatasan akses Uni Eropa kepada bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi baja *stainless steel*, dan merusak harga bijih pasar dunia. Indonesia mengumumkan pembatasan ekspor nikel mentah yang dimana kebijakan ini akan memberikan dampak kepada banyak negara termasuk Uni Eropa sebagai salah satu pengimpor terbesar. Berawal dari siaran pers yang diadakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 2

september 2019, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono menyatakan bahwa terhitung mulai per tanggal 1 Januari 2020 bijih nikel dengan kadar dibawah 1,7% tidak diperbolehkan lagi untuk diekspor. Pemerintah memberikan tenggat waktu masa transisi untuk perusahaan-perusahaan terkait selama 4 bulan, terhitung sejak bulan september hingga desember 2019 untuk menyesuaikan kebijakan baru ini (Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2019). Pembatasan ini tentu saja mempengaruhi stabilitas kebutuhan nikel Uni Eropa dalam produksi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana strategi Uni Eropa dalam menghadapi kebijakan pembatasan ekspor nikel dari Indonesia pada tahun 2019-2022?”**

## **C. Kerangka Berpikir**

Teori merupakan suatu pernyataan yang akan menjawab pertanyaan “mengapa”. Teori menghubungkan beberapa konsep secara logis dan berfungsi untuk mengungkap suatu fenomena tertentu, dan menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Suatu teori bersifat kausalitas yang berarti mempunyai suatu sebab-akibat dibalik terbentuknya teori tersebut (Evera, 1997). Dalam melakukan penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan teori liberalisme institusional sebagai landasan dasar untuk penelitian yang dilakukan.

### **1. Konsep strategi politik luar negeri**


Analisis kebijakan politik luar negeri merupakan sebuah studi tentang manajemen hubungan eksternal dan aktivitas negara bangsa, yang membedakan dengan kebijakan domestik suatu negara. Kebijakan politik luar negeri melibatkan tujuan, strategi, langkah-langkah, metode, pedoman, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan melakukan hubungan internasional antara pemerintah dengan organisasi internasional dan aktor non-pemerintah. Semua pemerintah nasional berkewajiban untuk terlibat dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan kepada pemerintah asing dan aktor internasional lainnya (Jackson & Sorensen, 2013). Selain itu, politik luar negeri berperan membuat kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok dalam upaya mencapai tujuan tertentu dimana kebijakan tersebut dapat memunculkan kekuasaan untuk melaksanakannya (Sadewa, 2019)

Seiring maraknya globalisasi dan perubahan arah pertumbuhan ekonomi politik global, menyebabkan Uni Eropa tidak lagi menjadi kiblat peradaban dunia. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa negara-negara di benua Eropa tidak akan mampu bersaing dengan kemungkinan munculnya kekuatan negara lain yang lebih besar dan stabil secara ekonomi dan

politik. Berangkat dari kemungkinan tersebut, negara-negara dalam benua Eropa menandatangani Traktat Maastricht pada 7 Februari 1992 yang mengawali resminya pembentukan Uni Eropa. Traktat ini membuat bangsa-bangsa Eropa harus sepakat untuk menyatukan suara demi kepentingan bersama atas nama 'Uni Eropa'. Integrasi tersebut juga menjadikan Uni Eropa dapat mempunyai kekuatan ekonomi politik yang lebih kuat secara global.

Traktat Maastricht membentuk tiga institusi dalam parlemen Uni Eropa yang diberi julukan 'tiga pilar'. Tiga pilar tersebut bernama *European Communities* (EC) yang berdiri sebagai pilar pertama, *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) sebagai pilar kedua, dan *Cooperation in the fields of justice and home affairs* (JHI) sebagai pilar ketiga. CFSP adalah sebuah lembaga yang mengurus kebijakan politik luar negeri Uni Eropa. Namun CFSP juga memiliki kedudukan penting dalam tingkat domestik, seperti memfasilitasi kerja sama antar negara anggota Uni Eropa dan menciptakan lebih banyak peluang bagi konsensus dan kompromi antar anggota. CFSP dibentuk dengan tujuan untuk menjaga perdamaian, memperkuat kemandirian internasional, mendorong kerjasama internasional, mengembangkan dan menguatkan demokrasi serta supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (European Parliament, 2023).

Secara historis, dapat dikatakan kebijakan politik luar negeri Uni Eropa telah terbentuk bersamaan dengan terintegrasinya negara-negara benua Eropa oleh traktat Maastricht. Oleh karena itu Uni Eropa dapat dikatakan mempunyai pondasi kuat sebagai satu-kesatuan layaknya negara berdaulat, yang mempunyai kebijakan politik luar negeri karena terdapat kepentingan bersama yang harus dipenuhi.



1.1: Tabel strategi politik luar negeri menurut John Lovell. (Sumber: John Lovell, *Foreign Policy and Perspective*. 1970)

Dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri, Uni Eropa juga memiliki strategi tertentu untuk menjaga kepentingan bersamanya. Menurut pengamatan John Lovell dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Policy and Perspective*, sebuah negara memutuskan strategi dengan melihat langkah apa yang diambil oleh lawan dan memperkirakan kemampuan diri mereka sendiri. Berdasarkan tabel diatas, didapatkan empat jenis tipe strategi yang dikembangkan oleh John Lovell:

- a. Kepemimpinan (*leadership*): ketika pembuat kebijakan sebuah negara meyakini bahwa dirinya lebih superior dalam hal ekonomi-politik dan negara lain mendukung kebijakannya, maka mereka akan mengimplementasikan strategi kepemimpinan.
- b. Konkordans: jika sebuah negara mendukung kebijakan negara yang lebih superior, negara yang lebih inferior akan menjaga relasi baik dengan negara superior melalui cara menghindari preferensi politik yang berbeda.
- c. Konfrontasi: ketika pembuat kebijakan sebuah negara meyakini bahwa strategi negara lain akan mengancam kepentingan politik negara mereka, negara superior akan mengimplementasikan strategi konfrontasi jika mereka meyakini bahwa dirinya lebih superior dari negara lain.
- d. Akomodasi: apabila sebuah negara merasa lebih inferior daripada negara lawan, maka mereka akan menerapkan strategi akomodasi. Berbeda dengan konkordans, sifat akomodasi ini dapat berkembang menjadi konfrontasi jika dirasa kekuatan negara mereka meningkat di masa depan (Lovell, 1970).

Uni Eropa cukup bergantung terhadap persediaan mineral dalam bentuk bahan mentah dari negara-negara lain seperti Indonesia untuk pasokan industri mereka. Dalam hal ini, Uni Eropa adalah pihak yang dapat dikatakan lebih lemah dari Indonesia dalam hal menguasai bahan tambang nikel. Sebagai langkah pertama, Uni Eropa mencoba menggunakan strategi akomodasi kepada Indonesia berupa pengajuan konsultasi untuk membahas kebijakan mineral dan batu bara (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020). Uni Eropa meminta bantuan kepada WTO sebagai institusi internasional yang menaungi kedua negara untuk bernegosiasi dengan Indonesia. Pada awalnya Uni Eropa berkonsultasi dengan Indonesia terlebih dahulu terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor tersebut. Pada tanggal 30-31 Januari 2020, Uni Eropa membahas mengenai tindakan lebih lanjut untuk bahan baku tertentu yang digunakan untuk proses produksi baja *stainless steel*.

Permohonan konsultasi nikel oleh Uni Eropa mencakup beberapa pertimbangan: (a) pembatasan ekspor nikel; termasuk ketentuan sebenarnya berupa larangan ekspor; (b) persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk bijih besi, nikel, batubara dan kromium; (c) kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batubara; (d) persyaratan perizinan ekspor untuk nikel; dan (e) skema subsidi yang dilarang (Mitrana et al., 2021). Namun proses konsultasi tidak menemukan titik temu dan Uni Eropa mengambil langkah utama berupa mengkonfrontasi Indonesia dengan menggandeng WTO sebagai wadah pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa Uni Eropa menggunakan taktik konfrontasi sebagai langkah kedua untuk menekan ancaman Indonesia yang membatasi ekspor nikelnya.

## **2. Liberalisme Institusional**

Pasca terjadinya Perang Dunia II, muncullah paham neoliberalisme yang merupakan percabangan dari teori liberalisme. Neoliberalisme terbagi menjadi empat cabang aliran pemikiran yaitu republikan, institusional, interdependensi, dan sosiologis. Liberalisme institusional lahir disaat industri komersil sudah semakin maju, perkembangan perdagangan dan percepatan aliran perpindahan barang dan jasa antar negara menyebabkan ketergantungan suatu negara kepada kekuatan militer semakin tidak dibutuhkan sebab adanya keuntungan dari hasil timbal balik ekonomi dalam hubungan antar negara. David Mitrany menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *The Functional Theory of Politics* (1976), bahwa jika sebuah kerja sama antar negara semakin meningkat, maka kerja sama lainnya di bidang tertentu seperti misalnya teknologi, akan menularkan keberhasilan kepada sektor-sektor fungsional lainnya seperti bidang perdagangan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan

terjadinya proses saling ketergantungan (interdependensi) dimana setiap negara akan semakin terpacu untuk memperluas area kerja sama mereka (Greewald, 1976). Robert Keohane adalah salah satu tokoh dibalik paham neoliberalisme. Keohane mengatakan perluasan lingkup kerja sama antar negara dapat terwujud jika negara-negara berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional sebagai anggota. Keanggotaan dalam organisasi tersebut akan memaksa negara-negara mematuhi berbagai aturan dan perjanjian internasional dan mempunyai sikap untuk menghadapi berbagai provokasi dari luar. Sikap mendasar yang dibutuhkan untuk bekerja sama ini disebut dengan institusionalisme (R. O. Keohane, 2020).

Lebih lanjut, hal ini diartikan bahwa adanya perdamaian hanya bisa diwujudkan dengan membangun sikap kerja sama antar negara yang diwadahi oleh institusi internasional. Dalam buku yang berjudul "*The Tragedy of Great Power Politics*" (2001) karya Mearsheimer, Mearsheimer berpendapat bahwa institusi internasional memainkan peran penting dalam mendorong kerjasama antar negara terutama untuk menyelesaikan konflik dan mengelola keamanan. Mearsheimer menggaris bawahi bagaimana insitusi berfungsi sebagai forum antar negara untuk berkomunikasi, bernegosiasi dan membangun kepercayaan, sehingga dapat mengurangi resiko berkonflik dan memfasilitasi hubungan baik diantara negara-negara. Mearsheimer mengatakan bahwa institusi internasional dapat membentuk perilaku antar negara dengan menyediakan peluang kepada negara-negara untuk berinteraksi, bekerja sama dan berkoordinasi sehingga hal ini akan memberikan hasil berupa perdamaian dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 2014).

Menurut kaum liberalisme institusional, institusi digambarkan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu, dan seperangkat aturan ini dikenal juga sebagai 'rezim'. Sebagai contoh terdapat rezim perdagangan seperti WTO (World Trade Organization) (Jackson & Sorensen, 2013b). Lebih lanjut, kaum liberalis menyebutkan bahwa sebuah institusi memiliki beberapa peran dan fungsi:

- a. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi,
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri,
- c. Memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional (Keohane, 1982).

Sebagai sebuah institusi internasional, WTO juga mempunyai seperangkat aturan dan prinsip dasar berupa norma-norma yang membentuk pondasi untuk sistem perdagangan

multilateral. Selain itu, WTO juga mempunyai beberapa peran yakni: menjalankan sistem perdagangan global, menyediakan forum untuk negosiasi kesepakatan perdagangan, menyelesaikan konflik perdagangan antar anggota, serta memberikan bantuan untuk kebutuhan negara berkembang. WTO memiliki kesepakatan panjang dan kompleks yang mencakup banyak aspek dalam kehidupan seperti agrikultur, tekstil, ekspor-impor, kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Semua diatur dalam prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari sistem perdagangan multilateral, sebagai berikut:

1. Perdagangan tanpa diskriminasi
  - a. Memperlakukan manusia lain dengan setara: dibawah kesepakatan WTO, negara-negara tidak dapat mendiskriminasi sesama anggota partner perdagangan. Seperti memberikan harga yang rendah untuk suatu negara, maka semua negara lain berhak diberikan perlakuan yang sama.
  - b. Memperlakukan bangsa asing dan lokal dengan setara: setelah memasuki pasar, komoditas lokal dan impor harus diperlakukan dengan sama.
2. Perdagangan yang lebih bebas secara bertahap melalui negosiasi: menurunkan hambatan perdagangan seperti tarif atau bea cukai, larangan impor atau kuota yang membatasi komoditas secara kuantitas, juga birokrasi yang menyulitkan.
3. Dapat diprediksi melalui perjanjian mengikat dan transparansi: bersikap transparan dengan berkomitmen pada perjanjian akan memberikan prediksi yang jelas untuk peluang perdagangan di masa depan.
4. Mengkampanyekan persaingan yang adil: WTO dibentuk atas dasar sistem aturan yang diciptakan untuk persaingan yang lebih terbuka, adil, dan tanpa gangguan.
5. Mendorong pembangunan dan reformasi ekonomi: WTO berkontribusi pada pembangunan dan membantu perekonomian negara berkembang (World Trade Organization, 2023b).

Prinsip-prinsip itulah yang menjadi landasan atas berbagai aturan yang dimiliki oleh WTO. Peraturan WTO tertuang ke dalam kelompok perundang-undangan yang terbagi menjadi beberapa aspek untuk mencakup perbedaan kasus. Undang-undang tersebut meliputi 6 aspek utama: satu *agreement* yang memayungi semua perundang-undangan dalam WTO (*Agreement* yang membentuk WTO), tiga *agreement* yang meliputi tiga aspek perdagangan: komoditas menggunakan *agreement* GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), bidang jasa menggunakan GATS (*General Agreement on Trade in Services*), dan kekayaan intelektual menggunakan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Kemudian aspek *dispute settlement* atau penyelesaian sengketa, dan



terakhir aspek peninjauan kebijakan perdagangan oleh pemerintah (World Trade Organization, 2023c).

Berdasarkan prinsip norma dan peraturan yang telah diuraikan diatas, Uni Eropa memandang bahwa Indonesia telah melanggar norma dan peraturan yang telah disepakati bersama didalam WTO. Menurut Valdis Dombrovskis, Wakil Presiden Eksekutif dan Komisaris Perdagangan Uni Eropa, vonis telah dijatuhkan kepada Indonesia atas pembatasan ekspor yang dilakukan tidak sejalan dengan peraturan perdagangan WTO dan mengatakan Indonesia seharusnya mematuhi peraturan yang telah dibuat dan segera menghapus kebijakan tersebut. Uni Eropa mendukung hak segala bangsa untuk membangun perekonomiannya, namun dengan tidak menyalahi aturan WTO.

Proses konsultasi yang diajukan oleh Uni Eropa tidak menemukan titik terang hingga akhirnya Indonesia tetap mengumumkan berlakunya pelarangan ekspor nikel per 1 Januari 2020. Indonesia memberlakukan larangan ekspor nikel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dimana nikel harus diolah di smelter Indonesia sebelum dijual ke luar negeri. Akhirnya Uni Eropa meminta WTO membentuk panel pada tanggal 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut prosedur penyelesaian sengketa WTO, Dispute Settlement Body (DSB) membentuk badan independen yang beranggotakan tiga orang ahli untuk mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi atas suatu sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan WTO (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2021).

Panel WTO turut mendukung semua klaim Uni Eropa terhadap Indonesia. Klaim pertama, Uni Eropa menemukan bahwa larangan ekspor Indonesia dan persyaratan pemrosesan bijih nikel dalam negeri yang digunakan dalam produksi baja tahan karat, tidak sesuai dengan larangan dan pembatasan ekspor WTO yang terkandung dalam Pasal XI:1 GATT 1994. Selain itu, Panel WTO mengatakan bahwa langkah kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia tidak termasuk dalam pengecualian larangan atau pembatasan yang diterapkan sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan kritis produk-produk penting bagi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal XI:2(a) GATT 1994 (European Commission, 2022).

#### **D. Hipotesa**

Uni Eropa menggunakan strategi dalam menghadapi kebijakan ekspor nikel dari Indonesia menggunakan dua langkah:

- Uni Eropa menggunakan langkah akomodasi melalui proses negosiasi untuk mendiskusikan kebijakan ekspor nikel oleh Indonesia.
- Langkah kedua menggunakan sikap konfrontasi berupa melaporkan Indonesia kepada WTO sebagai wadah pengadilan disebabkan dugaan atas pelanggaran pembatasan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Uni Eropa dalam menghadapi kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia dalam kurun waktu 2019-2022, dan diharapkan mampu menjadi sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan hubungan internasional.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dan mengarahkan deskripsi secara detail mengenai kondisi dalam suatu konteks yang natural, terjadi apa adanya dalam lapangan studi. Sementara menurut Strauss & Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh dengan prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis, yang menghasilkan temuan melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana seperti dokumen, arsip, studi pustaka, dan data kepustakaan (Nugrahani, 2014).

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Adapun batasan masalah yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup analisis strategi yang dilakukan Uni Eropa terhadap pembatasan ekspor nikel Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Tahun 2019 merupakan awal dimulainya negosiasi Uni Eropa kepada Indonesia atas pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia, dan pada tahun 2020 hingga 2022 adalah waktu dimana proses sengketa dan peradilan dijalankan untuk sengketa nikel Uni Eropa dan Indonesia.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah membahas persoalan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, terdapat pula hipotesa sebagai dugaan awal mengenai jawaban atas rumusan masalah, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**BAB II** akan memaparkan perincian tentang kondisi perkembangan hubungan dagang antara Uni Eropa dan Indonesia, dilanjutkan dengan hubungan ekspor-impor barang tambang berupa nikel dan penggunaannya di Uni Eropa hingga dinamika konflik atas pembatasan ekspor nikel serta dampaknya terhadap Uni Eropa yang diakibatkan sikap protektif Indonesia

**BAB III** penulis akan membahas mengenai strategi Uni Eropa dalam mencapai kesepakatan impor nikel Indonesia melalui dua level yaitu langkah negosiasi oleh Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia dan langkah kedua berupa konfrontasi Uni Eropa untuk menjawab ancaman Indonesia dalam pemberhentian ekspor nikel.

**BAB IV** berisi kesimpulan dan penutup dari penulisan penelitian ini dengan memperhatikan hipotesa serta kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.